



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Nomor : 900/216/bakesbangpol/XI/2023 dan Nomor : 460/PR.08-BA/7310/2023, berita acara kesepakatan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 900 /217 /bakesbangpol/XI/2023 dan Nomor : 022/PL.00/K.SN-13/II/2023, surat telaahan staf dari Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor : 664.1 tanggal 21 November 2023, hal : Permohonan Tambahan Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.298.375.300	195.298.375.300	0
4.1.01	Pajak Daerah	104.702.829.300	104.702.829.300	0
4.1.02	Retribusi Daerah	13.372.697.000	13.372.697.000	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000	13.257.475.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.965.374.000	63.965.374.000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.315.360.362.990	1.315.360.362.990	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.196.562.678.000	1.196.562.678.000	0

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.797.684.990	118.797.684.990	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.986.385.242	25.986.385.242	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.986.385.242	23.986.385.242	0
	Jumlah Pendapatan	1.536.645.123.532	1.536.645.123.532	0
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.083.503.856.379	1.085.382.606.379	1.878.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai	626.411.623.333	626.411.623.333	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.814.686.477	376.814.686.477	0
5.1.05	Belanja Hibah	63.296.001.400	65.096.001.400	1.800.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.981.545.169	17.060.295.169	78.750.000
5.2	BELANJA MODAL	314.739.944.324	314.739.944.324	0
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.395.730.978	4.395.730.978	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.187.106.550	59.187.106.550	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.381.011.177	118.381.011.177	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.946.867.619	123.946.867.619	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.799.228.000	8.799.228.000	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.048.860.000	4.170.110.000	-1.878.750.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.048.860.000	4.170.110.000	-1.878.750.000
5.4	BELANJA TRANSFER	153.011.421.930	153.011.421.930	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.807.552.630	11.807.552.630	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	141.203.869.300	141.203.869.300	0
	Jumlah Belanja	1.557.304.082.633	1.557.304.082.633	0
	Total Surplus/(Defisit)	-20.658.959.101	-20.658.959.101	0
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.158.959.101	25.158.959.101	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.158.959.101	17.158.959.101	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.158.959.101	25.158.959.101	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000	4.500.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	4.500.000.000	0
	Pembiayaan Netto	20.658.959.101	20.658.959.101	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.561.804.082.633	1.561.804.082.633	0

## 2. Lampiran II diubah untuk :

### a. Unsur Pemerintahan Umum

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

- Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 27 Nopember 2023  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 27 Nopember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2023 NOMOR 41